



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di kab.Tabalong, sekarang bertempat tinggal di Provinsi maluku utara, dengan ini memberikan kuasa kepada Chandra Saputra Jaya, S.H. M.H., Sedam, S.H., M.H., Pengacara dan Konsultan pada kantor hukum Chandra & Rekan, beralamat kantor di Jl. Kupang No.21 RT.03 kel. Pembataan Kec. Murung pudak, Kab. Tabalong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung nomor 75/SK/2023/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Muara Uya, tanggal, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, NIK, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katholik di Tabalong pada Tanggal 3 November 2019 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 19 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.;



2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai/lahir 1 (Satu) orang anak Laki-Laki yaitu bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** lahir Di Banjarmasin tanggal;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa:

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- o Bahwa TERGUGAT menginginkan tinggal bersama orang tuanya dan tidak mau mengikuti suami;
- o Bahwa TERGUGAT pernah berbohong dengan PENGGUGAT terutama tidak mengadu kepada orang tuanya permasalahan dalam rumah tangga, namun tetap saja diadukan dan PENGGUGAT yang disalahkan karena apa yang TERGUGAT adukan berbeda dengan apa yang diminta oleh PENGGUGAT;
- o Bahwa Karena PENGGUGAT dipindah bekerja dan minta TERGUGAT untuk mengikuti TERGUGAT yang seharusnya isteri mengikuti suami, namun TERGUGAT selalu beralasan yang bermacam-macam agar menolak untuk mengikuti PENGGUGAT dimana bekerja dan Tinggal bersama;
- o Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha menitipkan anak dan isterinya dengan Orangtua TERGUGAT karena pindah bekerja dan Orang tua sempat menanyakan mengapa tidak diajak atau dibawa, TERGUGAT menjawab tinggal dimess tidak bias bawa anak isteri padahal PENGGUGAT telah mengajak untuk mengontrak rumah sehingga TERGUGAT berbohong dan beralasan agar tidak ikut dengan PENGGUGAT;
- o Bahwa Selama PENGGUGAT bekerja yang sampai dengan sekarang ini, TERGUGAT selalu membujuk untuk kembali dan tidak memikirkan untuk mengikuti PENGGUGAT sebagai suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa selama di tinggal di tanjung pernah orang tua PENGUGAT datang dan Tinggal di kontrakan dan sempat sakit, namun sikap TERGUGAT tidak peduli seolah dibiarkan saja, dan tidak peduli dengan orang tua PENGUGAT sampai akhirnya kembali ke Pontianak untuk berobat ;

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada Tahun 2022 sampai sekarang 2023 karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik dan sudah putus komunikasi;

7. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

8. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (**Penggugat**) dengan TERGUGAT (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: tertanggal** 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aquo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tjg, tanggal 13 Oktober 2023 dan relas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 2 November 2023, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Penggugat NIK: untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Tabalong tanggal 28 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 09 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Indonesia Anak nomor atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat tanggal lahir 16 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi 1.:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat terhadap Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 3 November 2019 dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Banjarmasin, 16 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekitar tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kemudian yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok karena masalah Penggugat hendak pindah kerja ke Pontianak , namun Tergugat tidak mau pindah ikut Penggugat karena tidak mau berjauhan dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah pergi ke rumah orang tua Tergugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung cekcoknya, namun setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal Bersama lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat satukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi 2.:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat terhadap Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 3 November 2019 dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Banjarmasin, 16 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekitar tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kemudian yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok karena masalah Penggugat hendak pindah kerja ke Pontianak, namun Tergugat tidak mau pindah ikut Penggugat karena tidak mau berjauhan dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah pergi ke rumah orang tua Tergugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung cekcoknya, namun setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal Bersama lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat satukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi maupun bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis melalui sistem elektronik pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tjg, tanggal 13 Oktober 2023 dan relas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. dan saksi 2.;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 09 Agustus 2023, terbukti bahwa di Tanjung pada tanggal 3 November 2019 telah tercatat perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RP Yohanes Tabah Susanto, MSC, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Tabalong, yang dilaksanakan menurut tata cara agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Katolik). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus, karena sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain: Karena Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat untuk pindah ke Pontianak dan memilih untuk tinggal dengan orang tuanya saja, sehingga Tergugat juga sudah tidak tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. dan saksi 2. diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat tinggal dalam rumah yang sama dan hubungannya awalnya harmonis namun, sekitar tahun 2022, Tergugat sudah pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat juga sudah pergi untuk bekerja di Pontianak sehingga sudah tidak ada lagi upaya yang dapat menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadi peristiwa dimana suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan demikian telah menyebabkan tujuan awal dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud sehingga perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 2 yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya



memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian. Oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong) untuk dicatat dalam Daftar Khusus untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya dan dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan nomor 6309-KW-19122019-0001 tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah tercatat dan terdaftar di Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami: Muhammad Nafis, S.H, sebagai Hakim Ketua Nugroho Ahadi, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.

Perincian biaya

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp 18.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Sumpah	: Rp.100.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp 10.000,- +
J u m l a h	Rp238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan rupiah)